

**SKRIPSI**

**Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

**Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda**



**Oleh :**

**Anzalna Fitri Heriawan**

**NPM : 1874201057**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM**

**SAMARINDA**

**2023**

**SKRIPSI**

**Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda**

*Diajukan sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*

*Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Oleh :**

**ANZALNA FITRI HERIAWAN**

**NPM: 1874201057**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM**

**SAMARINDA**

**2023**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

**KONSENTRASI :**  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 13 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Anzalna Fitri Heriawan  
NPM : 18.111007.74201.057  
JUDUL SKRIPSI : Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~  
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian  
                                  **B+** Sangat Memuaskan  
                                  B. Memuaskan  
                                  C+ Cukup

Samarinda , 13 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

**Anzalna Fitri Heriawan**  
NPM: 18. 111007.74201.057

Ketua Tim Penguji

**Dr. JAIDUN, S.H.,M.H**  
NIDN: 1113017001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anzalna Fitri Heriawan

NPM : 1874201057

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 is 2025

**Anzalna Fitri Heriawan**  
**NPM. 1874201057**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Anzalna Fitri Heriawan  
NPM : 1874201057  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda

### Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H.,M.H.

NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Diany Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.

NIDN. 1111068501

### Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H.

NIK. 2007.073.10

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Anzalna Fitri Heriawan  
NPM : 1874201057  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda

### Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Dimny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1111068501

### Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.10

## **Ungkapan Pribadi**

*Saya menyadari bahwa setiap langkah kecil dalam perjuangan ini telah membentuk pribadi yang lebih sabar dan bertanggung jawab. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya dan orang lain.*

**Motto:**

***Berusaha sebaik mungkin, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan***

## **ABSTRAKSI**

Nama : Anzalna Fitri Heriawan  
NPM : 1874201057  
Judul : Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda  
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H, M.H  
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) di Kota Samarinda merupakan bentuk pembaruan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Penerapan ETLE diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta meminimalisasi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar lalu lintas. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan analisa penulis setelah dilakukannya wawancara bahwa sistem ETLE di Kota Samarinda telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perekaman pelanggaran, verifikasi, pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan, hingga pemberian sanksi administratif berupa denda dan pemblokiran STNK. Penerapannya mendukung prinsip kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur dan ketidaksesuaian data kendaraan.

**Kata kunci: ETLE, Penindakan Lalu Lintas, Sanksi, Kota Samarinda**

## ABSTRACT

Nama : Anzalna Fitri Heriawan

NPM : 1874201057

Judul : *Law Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations Through Electronic Devices in Samarinda City*

: 1. Dr. Jaidun, S.H, M.H

2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

*The enforcement of traffic and road transportation violations using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Samarinda City represents a reform in the traffic law enforcement system. The implementation of ETLE is expected to establish a system that is more transparent, accountable, and efficient, while minimizing direct interaction between officers and traffic violators. This writing uses a normative juridical approach by examining applicable legal provisions, such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Based on the author's analysis following interviews, the ETLE system in Samarinda City has been implemented systematically through stages such as violation recording, data verification, delivery of confirmation letters to vehicle owners, and the imposition of administrative sanctions in the form of fines and vehicle registration (STNK) blocking. Its implementation supports the principle of legal certainty and the efficiency of law enforcement, although it still faces technical obstacles such as limited infrastructure and inconsistencies in vehicle data.*

**Keywords:** *ETLE, Traffic Enforcement, Sanctions, Samarinda City.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik Di Kota Samarinda”** penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi sarjana program studi Ilmu Hukum Di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. Selaku Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.
3. Dr. Jaidun, S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing ke I yang telah memberikan arahan, motivasi, dan masukan yang sangat berharga.
4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing ke II atas kesabaran dan bimbingan yang penuh perhatian dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn. Selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi akademik demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas Hukum dan staff administrasi akademik yang telah memberikan motivasi selama ini.
7. Orang Tua Penulis, Bapak Beni Hikmat Heriawan dan Ibu Yulian Valentin serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Pasangan saya Fadhila Fatta yang banyak memberikan dukungan bagi penulis untuk maju dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa sampai ketahap akhir dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak H. Juhaeni dan Ibu Yuliana selaku orang tua pengganti penulis semasa KKN yang banyak mendorong, memberikan motivasi serta semangat hingga diselesaikannya skripsi ini.
10. Anti Baper Squad yaitu Andri, Ary, Marselino, Yoga, Yogi, Hassan, Ronius, Rizky, Aloy, Doni, Robertus, Amor, Wahyu dan Angga yang selalu memberikan berbagai macam motivasi serta dorongan kepada penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun para pembaca demi mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan yang tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua.

Samarinda, 12 Agustus 2025

Anzalna Fitri Heriawan

1874201057

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGGUNAKAN PERALATAN ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Landasan Teori</b> .....	<b>11</b>
1. Teori Keadilan.....	11
2. Teori Penegakan Hukum .....	13
3. Sanksi .....	14
4. Penegakan Hukum.....	17
5. Pelanggaran Lalu lintas .....	20
6. Tilang Elektronik .....	27
<b>B. Landasan Faktual</b> .....	<b>37</b>
1. Peran Polresta Samarinda dalam penegakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peralatan elektronik.....	37
2. Kendala yang dialami Polresta Samarinda dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peralatan elektronik .....	38
3. Jenis pelanggaran yang dapat ditindak dan direkam melalui ETLE ...	38

4. Tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem tilang elektronik ..... 39

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGGUNAKAN PERALATAN ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA**

..... 40

A. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik di Kota Samarinda .....40

B. Kendala dalam menindak Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik di Kota Samarinda .....44

**BAB IV PENUTUP** ..... 49

A. Kesimpulan .....49

B. Saran.....50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk, dengan pola pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin cepat, maka penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan bermotor akan semakin meningkat.<sup>1</sup>

Di era modern, kendaraan menggunakan mesin dengan kekuatan yang mampu berlari puluhan bahkan ratusan kali lebih cepat dari kuda (delman) namun, karakternya tetap saja benda mati yang bergantung sepenuhnya pada pengendalian dari pengendara, saat pengendara lalai, sering terdengar mobil menabrak pohon, tembok, menabrak kendaraan lain atau bahkan pejalan kaki, oleh karena itu, dalam usaha mengurangi kecelakaan lalu lintas, pemerintah membuat peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengendara yang menggunakan jalan umum, peraturan tilang elektronik ini apabila dilaksanakan dengan baik, kecelakaan lalu lintas dapat dihindari, penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat sadar akan hal ini.<sup>2</sup>

Dalam hal ini di Indonesia belum melek teknologi, masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Sebagaimana bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat

---

<sup>1</sup> Rofik Sumantri, 'Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resort Kaur)' (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023). Hlm. 1

<sup>2</sup> Hasmita, 'Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar' (Universitas Hasanuddin, 2021).

<sup>3</sup> Wilda Fizriyani, 'Mengulik Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Di Indonesia', Rejogja, 2023 <Mengulik Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik di Indonesia>.

pasal yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian republik Indonesia yaitu:<sup>4</sup>

1. Sebagai pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS),
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibantu oleh masyarakat, masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh kepolisian dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan kemasyarakatan serta tidak tercapainya tugas pokok Kepolisian yaitu tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 disebutkan bahwa peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi dalam hal ini bisa dikatakan adalah CCTV Lalu Lintas.

Proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap Traffic Light dengan tujuan agar mudah memantau

---

<sup>4</sup> Hasmita. Op cit.

kejadian di jalan raya.

Penerapan Tilang Elektronik didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu-lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan.

Namun meskipun berbagai peraturan telah dibuat, pada kenyataannya tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif yaitu berupa tindakan tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Pada realitanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat dalam mematuhi kebijakan berlalu lintas masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya, terutama untuk kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, kaca spion yang tidak lengkap, tentunya kelengkapan kendaraan tersebut dapat menyelamatkan diri dari segala bentuk kejahatan maupun kecelakaan dalam berlalu lintas akibat dari pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan karena pengemudi yang tidak tertib lalu lintas, pengemudi yang menerobos marka jalan dan tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.<sup>5</sup>

Pelanggaran sering terjadi justru pada jam-jam dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sangat padat, seiring berkembangnya jumlah kendaraan bermotor maka terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Maka dengan adanya hal ini, kepolisian membuat peraturan (E-tilang) yang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media sosial terkait perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar

---

<sup>5</sup> Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas* (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

lalu lintas.

Penerapan tilang elektronik (E-Tilang) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu-lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli, sedangkan dari segi upaya represif pelanggar lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda makna dari diberlakukan semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespon pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah yang engan mudah bisa dilakukan harapannya pengguna jalan mendapat efek jera sehingga saat berlalu lintas tidak melakukan tindak pelanggaran secara berulang.

Dalam beberapa kasus proses perkara hukum dalam menindak pelanggar lalu lintas masih dijalankan secara bertentangan dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perkara seringkali diselesaikan dengan cara pelanggar memberikan suap kepada oknum atau aparat dan melanggar kode etik kepolisian.

Praktek suap-menyuap merupakan Tindakan korupsi yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan Negara. Biasanya suap-menyuap melibatkan dua pihak (pemberi suap dan penerima suap).<sup>6</sup>

Kode etik kepolisian merupakan dasar atau landasan tingkah laku dalam menjalankan tugas profesinya serta mengatur mengenai kewajiban yang harus

---

<sup>6</sup> Jaidun, 'Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum)' Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019

dilaksanakan oleh kepolisian dan apa yang menjadi larangan atau yang tidak boleh dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas profesinya sebagai aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Tindak pelanggaran kode etik kepolisian yang sering terjadi diantaranya adalah tindak pungutan liar denda tilang yang tidak transparan serta aparat kepolisian yang masih mencari kesempatan untuk melakukan damai dengan para pelanggar secara sepihak padahal seharusnya uang tilang ditujukan untuk masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam hal ini yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 209 KUHP sebagaimana ditetapkan bahwa sanksi pidana berupa penjara selama-lamanya 2 tahun delapan bulan diberikan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memberikan suap kepada Polantas.<sup>8</sup>

Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara menjadikan tilang elektronik (E-Tilang) sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar.<sup>9</sup>

Maka dari itu lalu lintas dengan tilang elektronik (E-Tilang) ini diharapkan masyarakat khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat berkendara penindakan pelanggaran melalui tilang elektronik (E-Tilang) adalah upaya dalam menegakkan hukum Indonesia yang merupakan sebuah kemajuan sistem dari setiap

---

<sup>7</sup> Tumbur Ompu Sunggu dan Tajuddin 'Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana' Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2023

<sup>8</sup>Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2014.), hlm.14.

<sup>9</sup> Andrew W. Finaka, 'Mengenali Tilang Elektronik Berbasis Ponsel (ETLE)', *Indonesia Baik*, 2022

dilakukan E-Tilang oleh Satlantas menjadi hal yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap pengendara dalam berlalu lintas tentu didukung oleh segala upaya penerapan tilang elektronik (E-Tilang) oleh pihak Satlantas Kota Samarinda. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai

**PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGGUNAKAN PERALATAN ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka bisa di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Bagaimana Kendala dalam menindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap melakukan suatu penelitian, tentu peneliti memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik
2. Untuk mengetahui kendala dalam menindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini yang bisa di terapkan sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pengembangan

dan pembaharuan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

2. Diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat, masyarakat dapat bertambah pengetahuan dan pemahaman mengenai berlalu lintas yang baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Yang merupakan studi dokumen, Yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang–Undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat sarjana. Normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, Untuk menunjang kelengkapan data, Maka dilakukan penelitian lapangan terhadap narasumber menggunakan metode wawancara, untuk memperoleh data primer.

Menurut Soerjono Soekanto Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap Peraturan – peraturan dan Literatur–literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10 10</sup> Aryanus Sarumaha, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing yang Dilakukan Secara Terorganisir (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN)’ (Universitas Medan Area)

## **2. Sumber Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah serta artikel yang berupa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.
- b. Studi Lapangan, yaitu melakukan Wawancara suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan serangkaian Tanya jawab secara langsung Polresta Samarinda kepada responden yaitu, Bapak Aiptu Bayu Eko S. Selaku Baurtilang Polresta Samarinda tentang Permasalahan dalam

penelitian ini dengan menggunakan Teknik wawancara secara sistematis.

#### **4. Analisa Bahan Data**

Analisa data yang digunakan berupa analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan dielaborasi secara komprehensif dan analisis secara cermat, sistematis dengan tetap memperhatikan otentifikasi data dengan masalah yang diteliti, kemudian data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini secara keseluruhan lebih terlihat dan dapat dipahami, maka perlu di kemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi, dalam hal ini penulis dalam skripsi ini yang berjudul “PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGGUNAKAN PERALATAN ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA” adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGGUNAKAN**

## **PERALATAN ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA**

Dalam bab ini meliputi:

- A. Landasan teori ini berisi teori yang meliputi Teori Keadilan, Teori Penegakan Hukum, Sanksi, Penerapan Implementasi Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, E-Tilang
- B. Landasan faktual yang berisi tentang data perkembangan dan hasil wawancara dengan narasumber.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan umum menggunakan peralatan elektronik di Kota Samarinda
2. Sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan umum menggunakan peralatan elektronik di Kota Samarinda

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukkan untuk ruang lingkup penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGUNAKAN PERALATAN ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>12</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori salah satunya yaitu teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

##### 1) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political*

---

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

<sup>12</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

*Liberalism, dan The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>13</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>14</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pan Mohamad Faiz, ‘Teori Keadilan John Rawl’, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 Nomor 1 (2009), 135.

<sup>14</sup>*Ibid* Hal. 139

<sup>15</sup> John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>16</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidananya.<sup>17</sup> Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini agar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas dalam masyarakat dapat selalu terjaga.

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan :

Secara umum arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang diterapkan dalam kaidah-kaidah yang dan mengejawantah dan tindak lanjut sebagai rangku penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, dan mempertahankan kelestarian hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi akan memiliki unsur pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>19</sup>

Penegakan hukum pidana dirumuskan dalam suatu kebijakan penegakan hukum yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui

<sup>16</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.32.

<sup>17</sup> <https://www.pajak.go.id/id/mengenal-unsur-unsur-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>.

<sup>18</sup> Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 70-71.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

beberapa tahap, yaitu: <sup>20</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Adapun terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, yang dapat menjadi acuan dari keefektifan suatu penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain: <sup>21</sup>

1. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
4. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi Undang Undang saja.

### **3. Sanksi**

#### **a. Pengertian Sanksi**

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>22</sup> Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang.<sup>23</sup>

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Serangan, (Jakarta, Grup Media Kencana Prenada, 2014) hlm. 79.

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, Op.cit., hlm. 8

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).Hlm.375.

<sup>23</sup> Moch. Sya'roni Hasan, Hanifa Rusydiana, 'Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto', : *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018

dan/atau tindakan.<sup>24</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).

Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki kedisiplinan pegawai yang melanggar, memberikan pelajaran kepada pelanggar, serta memelihara peraturan yang berlaku.<sup>25</sup>

## **b. Macam-macam Sanksi**

Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum yaitu:

### 1. Sanksi pidana;

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi dalam ranah hukum pidana sebagai Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membedakan hukuman menjadi:

1. Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi:
  - a. hukuman mati;
  - b. hukuman penjara;
  - c. hukuman kurungan;
  - d. hukuman denda;

---

<sup>24</sup> Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

<sup>25</sup> Erdalia Citra Ayu, *Pengaruh Kedisiplinan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung*, (IBI Darmajaya, 2017).

e. hukuman tutupan.

2. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:

- a. pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- b. perampasan barang yang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.

Secara hukum, sanksi pidana hanya dapat dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sehingga, selain diatur dalam KUHP, hukuman tambahan juga diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang memuat sanksi pidana.

2. Sanksi Perdata

Dalam ranah hukum perdata, ditinjau dari sifatnya, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

1. Putusan kondemnator (*condemnatoir*), yakni putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, majelis hakim menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian dan biaya perkara.

Jadi, dalam ranah hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim;
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda,

peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.

#### **4. Penegakan Hukum**

##### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum, produk hukum berupa Undang-Undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat, Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum, hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya.

Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh (akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.<sup>26</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>27</sup>

Teori penegakan hukum dari pakar hukum yang terkenal dan banyak dianut adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan teori "*legal system*" yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok,

---

<sup>26</sup> Jefflin Mikhael Lumban Touran, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi)*, Universitas Batanghari Jambi, 2024)

<sup>27</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

yakni<sup>28</sup> :

- a) Substansi Hukum  
Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem. Substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari sebuah undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.
- b) Struktur Hukum  
Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum, misalnya struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Friedman menegaskan elemen utama dari sebuah sistem hukum
- c) Kultur Hukum  
Kultur hukum atau budaya hukum adalah sikap dan nilai yang memiliki hubungan dengan hukum dan yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Ketiga elemen dalam Teori Efektifitas atau Teori Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga elemen tersebut sifatnya adalah kumulatif sehingga apabila ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiga elemen tersebut harus terpenuhi dan tidak ada yang boleh ditinggalkan, suatu produk hukum harus memperhatikan isi dari hukum tersebut apakah sesuai dengan perilaku masyarakat atau tidak. Harus juga memperhatikan struktur dari penegak hukum dan bagaimana lembaga-lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Kemudian harus juga melihat bagaimana hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut maka tingkat efektifitas dari sebuah implementasi dari produk hukum tersebut akan tinggi, apabila salah satu elemen tidak terpenuhi maka dapat dikatakan produk hukum itu gagal atau sia-sia.<sup>29</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ira Thania Rasjidi., Rasjidi, Lili., *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

<sup>29</sup> Gilang Ramadhan, 'Penerapan Program Kartu Prakerja Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu' (Universitas Lampung, 2023).

<sup>30</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No1, 2017, hlm 2

Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>31</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan, Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya, Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.<sup>32</sup>

## **b. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum**

Terdapat beberapa bentuk penegakan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan**

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang peraturan” merupakan konsep positivisme hukum memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

### **2. Tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan**

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri,

<sup>31</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

<sup>32</sup> Bahruddin, ‘Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kabupaten Pemalang’ (Universitas Pancasila Tegal, 2022)

<sup>33</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11*, 2022, hlm 1134

hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.<sup>34</sup>

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja, hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.<sup>35</sup>

## 5. Pelanggaran Lalu lintas

### a. Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.<sup>36</sup>

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

<sup>35</sup> Bahruddin, *Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kabupaten Pemalan*, (Universitas Pancasila Tegal, 2022).

<sup>36</sup> Krisna Ariyadi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Kecelakaan Lanjar Sriyanto Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray. Di Pengadilan Negeri Karanganyar)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010).hlm 20

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang perkembangan yang terus terjadi di kota besar salah satu diantaranya ialah perkembangan lalu lintas perkembangannya memberikan dampak positif maupun negatif.<sup>38</sup>

Tergantung pada masing-masing individunya mengenai aturan lalu lintas merupakan pedoman untuk semua masyarakat dalam beraktivitas untuk terwujud keamanan dalam berkendara<sup>39</sup>.

Maka dari itu peraturan tentang ini agar supaya terciptanya kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Berbagai pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, serta penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, masih sering dijumpai di berbagai titik di Kota Samarinda. Kondisi ini tentu saja menimbulkan dampak negatif baik dari sisi keselamatan pengguna jalan, kerugian ekonomi, hingga membebani instansi penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum lalu lintas di era digital.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) hadir sebagai bentuk modernisasi sistem penegakan hukum yang mengandalkan teknologi digital berbasis kamera pengawas dan sistem informasi untuk mendeteksi dan memproses pelanggaran lalu lintas secara otomatis. ETLE

---

<sup>38</sup> <https://dishub.badungkab.go.id/artikel/17803-pengaruh-perkembangan-teknologi-transportasi-terhadap-kehidupan-manusia>

<sup>39</sup> Aan Adriansa, 'Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi Di Kabupaten Sinjai, (Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2022).

memungkinkan pengawasan dilakukan tanpa interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, yang tidak hanya memperkecil peluang pungutan liar, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan objektivitas proses hukum.<sup>40</sup>

Penerapan sistem ini telah menjadi salah satu prioritas dalam reformasi pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. Meskipun demikian, pelaksanaan ETLE di Kota Samarinda menghadapi beberapa kendala, mulai dari keterbatasan jumlah kamera, kurangnya literasi digital masyarakat, hingga belum maksimalnya integrasi data kendaraan dengan data kependudukan. Selain itu, perlu adanya sinergi antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Samsat, dan lembaga peradilan agar sistem ini dapat berjalan secara optimal. Dibutuhkan evaluasi berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat, serta pengembangan teknologi yang mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran.

Selama bertahun-tahun, penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara manual melalui tilang langsung di tempat. Model penindakan ini tentu memiliki kelebihan, namun juga menyimpan banyak kelemahan. Tilang manual sangat bergantung pada kehadiran fisik petugas di lapangan, sehingga efektivitasnya terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Lebih dari itu, tilang manual membuka peluang terjadinya interaksi langsung antara pelanggar dan petugas yang pada praktiknya tidak jarang menimbulkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum, seperti pungutan liar, penyalahgunaan

---

<sup>40</sup> Alfi Nur Sabrina Widayanti dan Yaquab Cikusin, Efektivitas Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Malang, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 19, No. 10, Tahun 2025

kewenangan, atau bahkan diskriminasi dalam penindakan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang tentunya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Kota Samarinda, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentunya banyak terjaring pelanggaran lalu lintas.<sup>41</sup>

Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan dibidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban lalu lintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan yang menyalahi aturan dan juga tidak mempunyai dokumen-dokumen kelengkapan berkendara untuk mengemudi di jalan raya sehingga anak yang dibawah umur sudah diperbolehkan kendaraan yang semestinya umurnya belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan.<sup>42</sup>

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.<sup>43</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung operasi lalu

---

<sup>41</sup> Muhammad Tahrir. Mirnawati., Mappamiring., 'Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa', 2020.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Manggalo Prasetio, 'Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Oleh Satlantas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kota Jambi' (Universitas Batanghari Jambi, 2021).

lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.<sup>44</sup>

Pengertian lain dari lalu lintas juga dapat diartikan sebagai pergerakan atau aliran kendaraan, pejalan kaki, dan transportasi lainnya di suatu wilayah atau jalan. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.<sup>45</sup>

## **b. Komponen Lalu Lintas**

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.<sup>46</sup>

### a) Manusia sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

### b) Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

### c) Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

---

<sup>44</sup> L.S Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas* (Jakarta: Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2010).hal 116

<sup>45</sup> Feti Rakhmani, 'Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaran Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 2015, hlm 19.

<sup>46</sup> Gita Puspa Artiani, 'Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Acuan Perencanaan Jalan Untuk Meningkatkan Keselamatan', *Jurnal Forum Mekanika*, 5 (2016), 113.

### c. Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian disingkat (KBBI) pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mengandung arti bertubrukan atau bertumbukan, kata “melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. “pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>47</sup>

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) arti kata pelanggaran tidak dijelaskan. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran pada umumnya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang mengaturnya.<sup>48</sup>

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada Undang-Undang yang mengatur dalam hukum pidana istilah pelanggaran menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum, melanggar hukum atau Undang-Undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik, tiap delik mengandung dua unsur yaitu, unsur melawan hukum dan unsur kesalahan.

Kegiatan berlalu lintas merupakan suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia setiap harinya, dalam melakukan kegiatan berlalu lintas tersebut diperlukannya suatu peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berlalu lintas secara tertib namun, meskipun telah dibuat berbagai peraturan untuk berlalu lintas, akan tetapi tidak sedikit yang masih melakukan pelanggaran,

---

<sup>47</sup> Okta Dwi Yuhandi Yusnan, ‘Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)’, 2021, hlm 11.

<sup>48</sup> Poppy Andi Lolo., Rusli Effendy., *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989).

sehingga kerap kali terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sebagaimana yang telah kita ketahui sendiri pengertian pelanggaran itu suatu perbuatan (perkara) yang melanggar tindak pidana akan tetapi lebih ringan dari kejahatan oleh karena itu, apabila seseorang melanggar dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka orang tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang telah ada.<sup>49</sup>

Pelanggaran lalu lintas diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas, sehingga tidak adanya aturan khusus dalam KUHP maupun KUHAP, akan tetapi mengatur tentang delik-delik yang disebut dalam KUHP.<sup>50</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 359 KUHP yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dan didalam pasal 360 KUHP ayat 1 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang sering terjadi, pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan di bidang lalu lintas, ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya.<sup>51</sup>

Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010)., hlm. 23

<sup>51</sup> Poerwadarminta., *Op.Cit*, hlm70

<sup>52</sup> Adhi Setyo Prabowo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Diputus Secara Verstek Oleh Pengadilan' (Unibersitas Airlangga Surabaya, 2020).

## 6. Tilang Elektronik

### a. Pengertian E-Tilang (Tilang Elektronik)

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.<sup>53</sup>

E-Tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV.<sup>54</sup>

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pihak kepolisian di bidang lalu lintas yang senantiasa untuk mengikuti perkembangan teknologi digital. Diharapkan dengan hadirnya ETLE dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian yang dirumorkan adanya praktik suap menyuap dengan pelanggar lalu lintas serta mencegah dijumpainya penyelewengan wewenang pada pengadaan pelanggaran lalu lintas

Petugas yang memantau di monitoring room akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan, pemilik plat kendaraan akan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka

---

<sup>53</sup> Rakha Ariyuna, 'Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Bagi Kepolisian Dalam Proses Tilang Di Kota Pekanbaru', 2020.

<sup>54</sup> Admin, 'Cara Kerja Tilang Elektronik (e-Tilang) Di Indonesia', *Tunas Toyota*, 2021.

waktu tujuh hari.<sup>55</sup>

Secara yuridis, penerapan ETLE memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa rekaman peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lalu lintas. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkuat kedudukan bukti elektronik dalam proses hukum, sehingga ETLE bukan hanya sekadar inovasi teknis, melainkan juga instrumen hukum yang sah. Dengan demikian, ETLE merupakan wujud nyata dari perkembangan hukum yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Tilang elektronik atau e-tilang resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpam RB Komjen Pol (pur) Syafruddin di Bundaran HI. Kehadiran e-tilang di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri Jendral Polisi Idham Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Inisiatif ini muncul karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan e-tilang dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 persen.

---

<sup>55</sup>'Kena Tilang Elektronik Begini Cara Ceknya' <https://garasi.id/artikel/kena-tilang-elektronik-begini-cara-ceknya/62bd1e4ed1906e7c7d0fe472>

Oleh karena itu Ditlantas PMJ menilai e-tilang sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas. Hingga saat ini e-tilang sudah mulai dikembangkan di daerah-daerah seluruh Indonesia seperti di kota Samarinda.

Hingga saat ini sudah ada 6 titik di kota Samarinda yang sudah dipasang CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas. Hasil rekaman pelanggaran ini terhubung secara digital dengan data Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Plat nomor dan data kendaraan akan terdeteksi ketika pelanggaran terjadi.

Sejauh ini, terdapat 6 titik yang dipasang kamera CCTV untuk merekam pelanggaran lalu lintas di kota Samarinda sebagai berikut:

1. Jalan Slamet Riyadi atau Simpang Muara
2. Jalan Letjend Soeprapto atau Simpang Lembuswana
3. Jalan Pahlawan atau Simpang Hotel Mesra
4. Jalan Jembatan Mahakam atau Simpang Jembatan Mahakam dari Kecamatan Samarinda Seberang
5. Kapten Soedjono Aji atau Jembatan Achmad Amins sisi Sambutan
6. Jalan DI Panjaitan atau Simpang Perumahan Alaya arah Bontang

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki.

Alur proses E-Tilang di antaranya :

- a) Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b) Setelah didata pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan manapun.
- c) Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d) Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- e) Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.<sup>56</sup>

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya polisi, jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.<sup>57</sup>

Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank<sup>58</sup>, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan

---

<sup>56</sup> Fitria Nurjiansyah, 'Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)' (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018) <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9253/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9253/5/BAB%20II.pdf)>.

<sup>57</sup> Rhevy Rizkiany, 'Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>58</sup> Andrew W. Finaka, 'Mengenal Tilang Elektronik Berbasis Ponsel (ETLE)', *Indonesia Baik*, 2022.

KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat dan pastinya jika ada hal yang menggajal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional kelebihanannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.<sup>59</sup>

#### **b. Manfaat E-Tilang**

E-Tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-Tilang. Misalnya, untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.<sup>60</sup>

E-tilang ini memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan pengadilan yang sangat menyita waktu. Sistem realtime yang ada pada E-tilang ini memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Kedepannya, sistem ini juga akan dibuat terpadu dengan server SIM dan STNK. Sehingga jika ada pelanggar yang belum menyelesaikan kewajibannya, mereka tidak bisa memperpanjang surat menyurat kendaraan tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Dwi Doni Prasetyio, 'Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan' (Universitas Muhammadiyah Metro, 2020).

<sup>60</sup> I Made Suarna, 'Analisis Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resort Pangkajene Dan Kepulauan' (Universitas Bosowa, 2022).

<sup>61</sup> Yudi Muhammad Irsan, 'Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV(Closed Circuit Television) (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung)' (Universitas Lampung, 2018).

### c. Jenis-Jenis E-Tilang

Tilang elektronik maupun ETLE telah diberlakukan pada Indonesia, termasuk pada Wilayah Hukum Polresta Samarinda. Penggunaan Tilang elektronik maupun dikenal juga dengan ETLE sudah dikembangkan pihak Korlantas Polri<sup>62</sup>, terdapat 2 jenis kamera tilang secara elektronik, yaitu:

#### 1. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis*

ETLE statis ialah alat bantu tilang yang dipakai oleh pihak kepolisian di bidang lalu lintas yang ditempatkan di berbagai titik tertentu seperti wilayah dengan lampu khusus lalu lintas, lalu persimpangan, maupun berbagai tempat yang mempunyai konsentrasi pada lalu lintasnya termasuk tinggi. ETLE statis hanya ditempatkan secara permanen, maka alat tilang tersebut hanya bisa mengawasi pengendara kendaraan yang melintas atau tertangkap kamera melakukan tindakan pelanggaran. Untuk bisa mengawasi berbagai wilayah di satu kesatuan hukum polisi, maka diperlukan berbagai kamera ETLE biasa yang ditempatkan di berbagai tempat yang strategis.<sup>63</sup>

Cara kerja atau mekanisme dari kamera ETLE statis yaitu kamera tersebut akan otomatis merekam pelanggaran lalu lintas setiap saat. Setiap pelanggar lalu lintas yang ter capture, lalu akan dilihat kembali oleh pihak kepolisian di Management Traffic Center. Jika benar terjadi pelanggaran, maka pihak kepolisian di bidang lalu lintas segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Isi dari surat tersebut ialah permintaan untuk pemilik kendaraan mengkonfirmasi pelanggaran tersebut. Pada ETLE statis, barang bukti merupakan potongan video yang ditangkap oleh kamera ETLE kemudian diidentifikasi oleh sistem dan dikirim ke rumah.<sup>64</sup>

#### 2. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile*

Selain ETLE statis terdapat juga jenis ETLE Mobile yang merupakan ETLE yang dapat berpindah secara Mobile, tergantung dari daerah Rawan Laka dan Rawan Langgar. ETLE Mobile dapat

---

<sup>62</sup> Audita Amanda Putri, 'Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim' (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023). Hlm.34

<sup>63</sup> *Ibid*, Hal. 34

<sup>64</sup> Fachrul Irwinskyah, "Mengenal ETLE Statis dan ETLE Mobile yang Akan Gantikan Tilang Manual", Kumparan News

menjangkau ruas jalan tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh ETLE Statis.<sup>65</sup>

Polresta Samarinda memiliki pengembangan ETLE Statis menjadi ETLE Mobile. ETLE mobile sendiri memiliki bentuk berupa kamera untuk tilang elektronik dimana biasanya terpasang pada mobil patroli milik polisi serta berfungsi sebagai penangkap pelanggaran pada lalu lintas. Letak kamera untuk tilang elektronik itu berada pada atap mobil tepatnya pada penyangga untuk lampu rotator. ETLE mobile juga dinyatakan lebih mudah menyesuaikan dengan sekitar dibandingkan dengan ETLE statis.

Ada dua titik kamera statis dan 10 kamera bergerak (mobile) yang akan memantau pelanggaran lalu lintas pengguna kendaraan.<sup>66</sup>

ETLE mobile juga dianggap lebih efektif dibandingkan dengan ETLE statis, karena penempatan dan ketersediaan ETLE statis kurang menjangkau pengendara yang melanggar lalu lintas.

Mekanisme kerja ETLE mobile tidak berbeda jauh dengan ETLE statis, yang membedakan hanya pada posisi kamera tilang elektronik yang bisa leluasa mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Mobil patroli yang telah dipasang kamera elektronik tersebut akan berkeliling di ruas-ruas jalan. Tampilan kamera bisa dilihat melalui monitor tambahan yang telah ditempel pada dasbor mobil. Secara otomatis akan mendeteksi Plat Nomor Kendaraan pelanggar lalu lintas. Dengan adanya teknologi AI (*Artificial Intelligence*) didalam sistem ETLE mobile maka dapat mempermudah dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas.<sup>67</sup>

Namun, penerapan ETLE di Kota Samarinda belum sepenuhnya berjalan efektif. Jumlah kamera pengawas yang masih terbatas

---

<sup>65</sup> Audita Amanda Putri, Op. Cit, Hlm.35

<sup>66</sup> Saud Rosadi, 'Tilang Elektronik ETLE di Samarinda Berlaku Mulai Hari Ini', Niaga Asia, 2023

<sup>67</sup> Audita Amanda Putri, Op. Cit, Hlm.36

membuat pengawasan hanya mencakup beberapa titik strategis, sehingga tidak semua pelanggaran dapat terpantau. Kesalahan administratif juga masih kerap terjadi, seperti surat konfirmasi yang tidak sampai kepada pihak yang tepat karena kendaraan belum dilakukan balik nama. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme ETLE, mulai dari proses konfirmasi, prosedur pembayaran denda, hingga konsekuensi jika mengabaikan surat tilang.

Kondisi ini berbeda dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang telah menerapkan ETLE secara lebih luas dan sistematis. Di kota besar seperti Jakarta, ETLE terbukti efektif menekan angka pelanggaran lalu lintas hingga mencapai pengurangan lebih dari 60 % di beberapa titik, berkat dukungan infrastruktur yang memadai, sosialisasi masif, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.<sup>68</sup>

Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas ETLE sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, dan penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum berbasis teknologi.

Terdapat sebagian tipe pelanggaran yang teridentifikasi oleh ETLE mobile antara lain, yaitu:

- a. Orang yang berkendara sepeda motor tanpa helm;
- b. Pengendara yang melawan arus;
- c. Tidak mematuhi marka jalan;
- d. Menggunakan handphone saat berkendara;
- e. Tidak memakai seatbelt atau sabuk pengaman bagi pengemudi mobil;
- f. Tidak mematuhi rambu lalu lintas;
- g. Pengendara motor bonceng tiga atau lebih;
- h. Lampu pada motor tidak dihidupkan saat siang hari;
- i. Melanggar batas kecepatan maksimal.<sup>69</sup>

Kedua sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan pihak Polantas dalam melaksanakan penanganan lalu lintas. Untuk itu, pada penerapan penanganan pelanggaran pada lalu lintas petugas menggunakan ETLE Statis dan ETLE Mobile agar bisa memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga pelanggar tidak mengulangi

---

<sup>68</sup> *Tribatanews POLRI*, “Terapkan Tilang ETLE, Polda Metro Jaya Berhasil Turunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas”

<sup>69</sup> Audita Amanda Putri, Op. Cit, Hlm.36

pelanggarannya lagi.<sup>70</sup>

Selain itu agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran pada lalu lintas pihak kepolisian di bidang lalu lintas melaksanakan patroli secara *Hunting System*.<sup>71</sup>

#### **d. Kelebihan dan Kekurangan Sistem ETLE**

Dalam pelaksanaan sistem ETLE baik yang statis atau juga mobile tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain yaitu:

1. Kelebihan sistem ETLE
  - a. Dapat mengurangi praktik kecurangan yang dijalankan atas aparat yang menegakkan hukum dengan pelanggar lalu lintas di lapangan.
  - b. Dapat mempersingkat waktu tilang karena tidak memerlukan blanko tilang manual sehingga lebih efisien dan praktis.
  - c. Dapat mengurangi kemacetan karena sudah tidak ada lagi petugas yang memberhentikan kendaraan di jalan secara tiba-tiba karena adanya pelanggar.
  - d. Memudahkan pendataan terhadap penindakan kendaraan bermotor.
  - e. Data identitas pelanggar dengan mudahnya akan dicatat otomatis secara elektronik.
  - f. Data tilang juga langsung terkoneksi dengan back office Polda, serta terkoneksi juga dengan pengadilan untuk memutuskan besaran denda.
  - g. Jumlah denda yang harus dibayarkan dapat diketahui secara langsung melalui SMS ataupun email pelanggar.
  - h. Denda tersebut dengan mudah bisa langsung dibayarkan melalui Bank atau ATM terdekat.
  - i. Petugas lebih mudah melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto rekaman dari ETLE yang akan dijadikan sebagai pertimbangan Ketika melakukan sidang.
  - j. Dapat memberikan informasi yang secara aktual serta indeks budaya tertib berlalu lintas.<sup>72</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ETLE tersebut memberikan banyak manfaat serta perubahan-perubahan dalam dunia lalu lintas. Pada intinya ETLE bertujuan untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas kemudian untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan oknum kepolisian sendiri.<sup>73</sup>

Penerapan pelaksanaan program atau sistem ETLE ini juga diharapkan dapat mengembangkan konsep smart city dalam

---

<sup>70</sup> *Ibid*, Hlm.37

<sup>71</sup> *Ibid*, Hlm.37

<sup>72</sup> Mirsan Simamora "Dishub DKI Beberkan Manfaat Penerapan ETLE, Apa Saja?", Kumparan News.

<sup>73</sup> Audita Amanda Putri, Op. Cit, Hlm.39

meningkatkan keamanan bagi masyarakat yang terkait dengan masalah penggunaan jalan serta dapat meminimalisir angka kecelakaan serta angka kejahatan di jalanan. Smart city sendiri memiliki enam dimensi yang saling berkaitan, yakni, smart government, smart environment, smart people, smart mobility, smart living serta smart economy.<sup>74</sup>

Definisi dari smart city sendiri ialah sebuah konsep perencanaan kota yang memakai SDM, dana sosial, juga pembangunan telekomunikasi modern agar bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara lanjut serta mutu kehidupan lebih tinggi, juga manajemen pada sumber daya dengan bijaksana melalui pemerintahan yang berlandaskan dalam partisipasi warga sekitar.<sup>75</sup>

## 2. Kekurangan sistem ETLE

Selain terdapat kelebihan-kelebihan, ETLE juga masih mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya yaitu:

- a. Tidak dapat mendeteksi plat nomor yang palsu.
- b. Tidak dapat mengecek kelengkapan surat-surat pengendara.
- c. Tidak dapat merekam pelanggaran penggunaan knalpot bising.
- d. Kesalahan dalam kasus salah tilang, karena kendaraan tersebut hasil dari membeli kendaraan bekas dan belum di balik nama oleh pengguna kendaraan tersebut.
- e. Tidak dapat mendeteksi plat nomor kendaraan yang kurang jelas karena plat nomor kendaraan tersebut kotor.<sup>76</sup>

Dari kekurangan-kekurangan tersebut, terdapat pelanggaran pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi oleh ETLE maka dari itu, masih diperlukan adanya penindakan tilang manual untuk beberapa pelanggaran, yaitu seperti pelanggaran terhadap penggunaan knalpot yang suaranya bising, pelanggaran yang tidak membawa SIM, maupun STNK.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Mega Tetuko, 'ETLE in Hand : Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era Digital', (Yogyakarta, Buku Litera, 2022.). hal 42

<sup>75</sup> Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman, Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatra Utara, Buletin Utama Teknik, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 128.

<sup>76</sup> AhmadiMuzaki, "Ada Sejumlah Kelemahan ETLE saat Ini, Masih Diperlukan Tilang Manual?", dalam <https://www.otosia.com/berita/read/5151912/ada-sejumlah-kelemahan-etle-saat-inimasih-diperlukan-tilang-manual>

<sup>77</sup> Audita Amanda Putri, Op. Cit, Hlm.41

## **B. Landasan Faktual**

### **1. Peran Polresta Samarinda dalam penegakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peralatan elektronik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Bayu Eko. S selaku Baurtilang Polresta Samarinda menjelaskan bahwa “Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, Polresta Samarinda memiliki peran sentral dalam pelaksanaan dan penegakan sistem ETLE di wilayah hukum Kota Samarinda. Kami bertugas mengawasi secara langsung operasional kamera ETLE, mulai dari proses perekaman pelanggaran, verifikasi data kendaraan, hingga pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan SOP atau prosedurnya apabila dalam jangka 14 hari tidak merespon surat konfirmasi, kami akan melakukan pemblokiran dalam pembayaran STNK. Jadi si pelanggar harus menyelesaikan masalah ETLE dahulu agar bisa melakukan pembayaran pajak atau STNK. Tujuan kami bukan semata-mata menindak, tapi menciptakan kultur tertib lalu lintas berbasis teknologi yang berkelanjutan di Kota Samarinda. ETLE adalah bentuk komitmen kami untuk mendekatkan pelayanan yang modern, objektif, dan jauh dari penyimpangan. Dalam pelaksanaan ETLE di Kota Samarinda, Polresta tidak bekerja sendiri. Kami membangun kerja sama strategis dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan sistem ini berjalan dengan efektif dan terintegrasi. Beberapa pihak yang terlibat antara lain Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Bapenda Provinsi, dan Jasa Raharja.”

## **2. Kendala yang dialami Polresta Samarinda dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peralatan elektronik**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Bayu Eko. S selaku Baurtilang Polresta Samarinda menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan ETLE di Samarinda, kami menghadapi beberapa kendala seperti gangguan jaringan karena harus tetap terhubung dengan pusat, dan kendala seperti mati lampu karena kamera ETLE harus tersambung dengan aliran listrik agar bisa berfungsi”

## **3. Jenis pelanggaran yang dapat ditindak dan direkam melalui ETLE**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Bayu Eko. S selaku Baurtilang Polresta Samarinda menjelaskan bahwa “Untuk sementara di Kota Samarinda ada sekitar 11 pelanggaran lalu lintas yang dapat terekam oleh kamera ETLE yaitu:

1. Sabuk keselamatan atau *Safety Belt*
2. Pelanggar batas kecepatan maksimal
3. Menerobos lampu merah
4. Menggunakan HP di jalan
5. Melanggar rambu lalu lintas
6. Melanggar marka jalan
7. Melawan Arus
8. Tidak menggunakan spion bagi pengendara motor
9. Tidak menggunakan helm
10. Parkir (ini penindakan menggunakan mobil ETLE)

11. Pengendara motor yang berbonceng 3.”

**4. Tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem tilang elektronik**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu Eko. S selaku Baurtilang Polresta Samarinda menjelaskan bahwa “Untuk di Kota Samarinda tingkat kepatuhannya sudah patuh karena Polresta Samarinda selalu melakukan sosialisasi melalui sosial media dan dengan datang ke sekolah-sekolah. Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang masih tidak patuh karena kebiasaan mereka sendiri.”

**BAB III**

**PEMBAHASAN TENTANG PENINDAKAN TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
MENGUNAKAN PERALATAN ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA**

**A. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Menggunakan Peralatan Elektronik di Kota Samarinda**

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bentuk modernisasi dalam sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas. Di era digital saat ini, sistem ETLE menjadi solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam sistem tilang konvensional, seperti potensi pungutan liar, keberpihakan petugas, serta keterbatasan pengawasan di lapangan. Penerapan ETLE di Kota Samarinda merupakan salah satu wujud pelaksanaan program Polri Presisi yang mendukung sistem penegakan hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Penerapan ETLE juga merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa interaksi langsung. Sebagaimana diketahui, sistem tilang manual selama ini menimbulkan sejumlah polemik, terutama terkait potensi adanya pelanggaran etik oleh oknum petugas di lapangan. ETLE hadir sebagai alternatif modern yang mengandalkan rekaman kamera dan sistem data elektronik untuk menindak pelanggar, sehingga proses hukum menjadi lebih bersih dan terukur.

Di Kota Samarinda, ETLE mulai diberlakukan secara bertahap sejak awal tahun 2023, dengan dukungan dari Kepolisian Resor Kota Samarinda

(Polresta Samarinda) dan kerja sama lintas instansi. Adapun lokasi pemasangan kamera pengawas ETLE berada pada titik-titik strategis yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti persimpangan lampu merah di Jalan DI Panjaitan, Jalan Letjend Soeprapto, Jalan Pahlawan, serta beberapa ruas jalan utama yang memiliki volume lalu lintas tinggi dan rawan kecelakaan. Secara teknis, tahapan penindakan melalui ETLE dimulai dari tahap perekaman pelanggaran oleh kamera, kemudian data rekaman tersebut akan dikirim secara otomatis ke pusat data. Kamera dilengkapi dengan teknologi *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)* untuk mengenali nomor kendaraan yang terekam. Petugas di back office Satlantas Polresta Samarinda kemudian melakukan proses verifikasi, untuk memastikan bahwa data pelanggaran valid dan sesuai dengan informasi registrasi kendaraan bermotor di sistem Samsat. Proses ini dilakukan secara profesional dan berbasis bukti.

Selanjutnya, apabila verifikasi telah dilakukan dan pelanggaran dikonfirmasi, surat pemberitahuan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan data kepemilikan yang tercatat. Surat konfirmasi tersebut mencantumkan jenis pelanggaran, waktu dan lokasi kejadian, serta bukti pelanggaran berupa foto kendaraan saat melakukan pelanggaran. Pemilik kendaraan diberikan waktu tertentu (14 hari kerja) untuk memberikan respons, apakah mengakui pelanggaran atau ingin mengajukan sanggahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ETLE tetap memberikan ruang keadilan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan secara sah.

Dalam praktiknya, jika pelanggar mengakui kesalahan dan bersedia membayar denda, maka pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui

bank yang telah ditunjuk. Namun, apabila pelanggar tidak memberikan respons, maka sistem akan secara otomatis memberlakukan sanksi administratif berupa pemblokiran STNK, yang akan menghambat proses administrasi kendaraan selanjutnya, seperti perpanjangan pajak dan pengesahan STNK tahunan. Pemblokiran ini bersifat nasional dan terintegrasi dengan sistem pelayanan Samsat.

Tata cara penindakan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem yang objektif, efisien, dan tidak bergantung pada interaksi fisik antara petugas dengan pelanggar. Dengan demikian, potensi penyimpangan hukum dan pelanggaran etika petugas dapat diminimalkan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena proses penindakan dilakukan berdasarkan bukti elektronik yang tidak dapat dibantah secara subjektif.

Penerapan ETLE juga memperkuat transparansi institusi Polri di mata masyarakat. Ketika masyarakat dapat melihat bahwa pelanggaran yang terjadi diproses melalui sistem elektronik yang tidak memihak, maka kepercayaan terhadap institusi penegak hukum akan meningkat. Selain itu, data hasil rekaman ETLE juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pemetaan titik-titik rawan pelanggaran, dan digunakan untuk perencanaan kebijakan lalu lintas yang lebih baik di masa depan.

ETLE juga berperan dalam meningkatkan literasi hukum dan budaya tertib lalu lintas. Dengan adanya surat konfirmasi dan dokumentasi pelanggaran, masyarakat menjadi lebih paham mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan dan konsekuensinya. Hal ini dapat mendorong perubahan perilaku berlalu lintas yang lebih baik.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Satlantas Polresta Samarinda, diketahui bahwa pelaksanaan ETLE telah memberikan dampak positif berupa penurunan pelanggaran lalu lintas di titik yang terpasang kamera. Selain itu, respons masyarakat terhadap sistem ini cukup baik, meskipun di tahap awal masih ditemukan kebingungan masyarakat terkait alur konfirmasi dan pembayaran. Oleh karena itu, pihak kepolisian secara rutin melakukan sosialisasi, baik melalui media sosial, media cetak, hingga langsung ke sekolah dan kampus untuk meningkatkan pemahaman publik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ETLE antara lain terbatasnya jumlah kamera dan jangkauan area pengawasan, serta belum meratanya kualitas data registrasi kendaraan. Hal ini berdampak pada proses pengiriman surat konfirmasi yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Polresta Samarinda terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Ditlantas Polda Kaltim untuk memperluas cakupan sistem dan memperbarui database kendaraan.

Secara keseluruhan, tata cara penindakan melalui ETLE di Kota Samarinda merupakan model penegakan hukum yang modern, adaptif, dan mendukung akuntabilitas institusi Kepolisian. Ke depan, pengembangan sistem ETLE diharapkan mampu mencakup lebih banyak jenis pelanggaran serta terintegrasi dengan teknologi lain seperti dashboard kendaraan, sistem navigasi GPS, dan pusat data transportasi nasional.

## **B. Kendala dalam menindak Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik di Kota Samarinda**

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Samarinda merupakan salah satu upaya modernisasi dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kendala-kendala tersebut dapat dianalisis dari beberapa aspek, yakni aspek teknis, aspek regulasi, aspek sumber daya manusia, aspek kesadaran masyarakat, serta aspek pendukung lainnya.

### **1. Kendala Teknis dan Infrastruktur**

Kendala teknis merupakan permasalahan paling mendasar dalam implementasi ETLE di Kota Samarinda. Sistem ETLE mengandalkan kamera pengawas (CCTV) berteknologi tinggi yang terintegrasi dengan server pusat, sehingga stabilitas jaringan internet, aliran listrik, serta kualitas perangkat menjadi faktor utama keberhasilan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Polresta Samarinda, terdapat beberapa kendala teknis yang sering terjadi, antara lain:

#### **a. Keterbatasan titik kamera**

Hingga saat ini, kamera ETLE hanya terpasang di beberapa persimpangan utama, sementara banyak titik rawan pelanggaran lalu lintas lainnya belum terpantau. Kondisi ini membuat pengawasan belum menyeluruh dan masih menyisakan ruang bagi pelanggaran.

b. Kualitas rekaman dan identifikasi kendaraan

Kamera yang kurang tajam, plat nomor kendaraan yang buram, kotor, atau dimodifikasi, seringkali menghambat proses identifikasi. Bahkan, tidak jarang terjadi kasus “salah tilang” karena sistem tidak mampu mendeteksi dengan akurat.

c. Gangguan jaringan dan pasokan Listrik

Karena ETLE bekerja secara real-time, gangguan jaringan internet maupun pemadaman listrik menyebabkan kamera tidak berfungsi optimal. Hal ini mengakibatkan hilangnya bukti pelanggaran yang seharusnya dapat ditindaklanjuti.

d. Keterbatasan integrasi data

Data rekaman ETLE seharusnya terhubung dengan sistem Samsat, Disdukcapil, dan kepolisian secara terpadu. Namun, integrasi tersebut masih menemui kendala, misalnya adanya kendaraan bekas yang belum balik nama atau data pemilik kendaraan yang tidak sesuai dengan KTP.

## **2. Kendala Regulasi dan Hukum**

Secara normatif, dasar hukum ETLE sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, serta Peraturan Kapolres terkait pelaksanaan tilang elektronik. Namun, dalam praktik, terdapat kendala yuridis yang memengaruhi efektivitasnya:

a. Keabsahan alat bukti elektronik

Walaupun Pasal 272 ayat (1) UU Lalu Lintas menyebutkan bahwa peralatan elektronik dapat dijadikan alat bukti, masih ada sebagian

masyarakat yang meragukan legalitas rekaman kamera di pengadilan. Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan pelanggar.

b. Keterlambatan atau kesalahan administrasi surat tilang

Surat konfirmasi pelanggaran yang dikirimkan kepada alamat pemilik kendaraan seringkali bermasalah. Ada yang terlambat sampai, ada yang salah alamat karena data kepemilikan kendaraan tidak diperbarui. Hal ini menimbulkan protes masyarakat yang merasa tidak melakukan pelanggaran.

c. Sanksi administratif yang dianggap ringan

Sebagian pengendara menganggap denda tilang elektronik tidak menimbulkan efek jera yang kuat, sehingga pelanggaran tetap berulang. Dibutuhkan peninjauan ulang terhadap besaran denda agar lebih proporsional dengan tingkat pelanggaran.

### **3. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kesiapan SDM juga menjadi faktor penting dalam implementasi ETLE. Sistem ini tidak hanya membutuhkan personel polisi yang mampu mengoperasikan perangkat, tetapi juga staf yang terlatih dalam verifikasi data, analisis rekaman, serta pelayanan publik digital. Kendala yang muncul di Samarinda antara lain:

- a. Jumlah personel terbatas, sehingga tidak semua data pelanggaran dapat diproses dengan cepat.
- b. Kurangnya pelatihan teknologi digital, khususnya dalam penggunaan software ETLE yang membutuhkan keahlian teknis tinggi.

#### **4. Kendala Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat**

Budaya hukum masyarakat (legal culture) sangat berpengaruh terhadap efektivitas ETLE. Di Kota Samarinda, sosialisasi mengenai tilang elektronik sudah dilakukan melalui media sosial, baliho, dan kunjungan ke sekolah-sekolah. Namun, masih terdapat hambatan, antara lain:

##### a. Kurangnya pemahaman Masyarakat

Banyak pengendara yang belum mengetahui mekanisme ETLE, termasuk bagaimana cara membayar denda, cara melakukan konfirmasi pelanggaran, dan konsekuensi apabila mengabaikan tilang.

##### b. Rendahnya kesadaran hukum

Sebagian masyarakat hanya patuh ketika ada petugas di lapangan, tetapi kembali melanggar ketika hanya diawasi oleh kamera. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masih bersifat semu.

##### c. Persepsi negatif terhadap ETLE

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tilang elektronik hanyalah cara baru untuk “mencari uang” dari masyarakat. Pandangan ini muncul akibat kurangnya edukasi bahwa hasil denda masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **5. Kendala Koordinasi dan Kelembagaan**

Pelaksanaan ETLE melibatkan banyak lembaga, mulai dari Kepolisian, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Samsat, hingga Jasa Raharja. Di Samarinda, koordinasi antar lembaga ini masih belum berjalan optimal. Akibatnya:

##### a. Proses pemblokiran STNK bagi pelanggar yang tidak membayar denda seringkali tertunda.

- b. Integrasi data kendaraan dengan data kependudukan masih lemah.
- c. Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi dalam menangani data pelanggaran.

#### **6. Kendala Anggaran dan Dukungan Pemerintah Daerah**

Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran. Pemasangan kamera ETLE membutuhkan biaya yang sangat besar, baik untuk pembelian perangkat, instalasi, maupun pemeliharaan rutin. Pemerintah Daerah Kota Samarinda belum sepenuhnya mampu membiayai perluasan titik kamera karena keterbatasan APBD. Akibatnya, cakupan pengawasan ETLE masih sangat terbatas. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang belum secara eksplisit menempatkan ETLE sebagai prioritas dalam program transportasi cerdas (smart mobility) juga menjadi kendala tersendiri. Padahal, integrasi ETLE dengan program smart city dapat mendorong efektivitas pengawasan lalu lintas secara berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penindakan pelanggaran dengan sistem ETLE telah diterapkan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari proses identifikasi pelanggaran menggunakan kamera, verifikasi data kendaraan, hingga pemberian sanksi secara administratif. Sistem ETLE juga mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini didukung dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Polresta Samarinda. Berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah pelanggaran di beberapa titik yang telah dipasang kamera ETLE, yang menunjukkan adanya perubahan perilaku pengendara secara positif.
2. Penerapan ETLE di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Keterbatasan jumlah kamera dan titik pengawasan membuat penindakan belum merata di seluruh wilayah, sehingga masih ada disparitas dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat potensi kesalahan dalam penindakan, terutama terkait kendaraan yang belum melakukan balik nama, yang menimbulkan risiko salah sasaran. Faktor lain yang juga menjadi kendala adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur ETLE, baik terkait mekanisme konfirmasi maupun kewajiban pembayaran

denda. Hambatan koordinasi antar-instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ETLE juga turut memengaruhi kelancaran proses penindakan, karena sistem ini pada dasarnya membutuhkan sinergi yang erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Samsat, dan instansi lain yang terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda bersama instansi terkait terus mengembangkan dan memperluas penerapan sistem ETLE, baik dari segi teknologi, jumlah kamera, maupun wilayah cakupan. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ETLE sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih menyeluruh. Selain itu, edukasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat memahami fungsi, manfaat, dan kewajiban mereka terhadap sistem ETLE.
2. Perlu adanya sistem evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ETLE, guna mengidentifikasi kekurangan, hambatan, serta peluang pengembangan lebih lanjut. Evaluasi ini juga penting untuk menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad, Mukti Fajar and Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Finaka, Andrew W., 'Mengenal Tilang Elektronik Berbasis Ponsel (ETLE)', *Indonesia Baik*, 2022

Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (Bandung: Nusa Media, 2011)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010)

Nawir, Daud, *Manajemen Lalu Lintas* (Malang: Literasi Nusantara, 2021)

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Putranto, L.S, *Rekayasa Lalu Lintas* (Jakarta: Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2010)

Raharjo, Rinto, *Tertib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2014)

Rasjidi, Lili., Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2010)

Rawls, John, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Rusli Effendy., Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi* (Riau: Dotplus Publisher, 2022)

Tetuko, Mega, *ETLE in Hand : Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era Digital*, (Yogyakarta, Buku Litera, 2022.).

### **Skripsi**

Ariyadi, Krisna, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Kecelakaan Lanjar Sriyanto Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray. Di Pengadilan Negeri Karanganyar)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

Bahrudin, 'Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kabupaten Pemasang' (Universitas Pancasakti Tegal, 2022)  
<[http://repository.upstegal.ac.id/5196/3/Bab2\\_Bahrudin\\_5118500098\\_penerapan\\_hukum\\_lingkungan\\_dalam\\_uu\\_no3\\_tahun\\_2020\\_tentang\\_mineral\\_dan\\_batu\\_bara-31-50\\_-\\_Bahrudinarya.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/5196/3/Bab2_Bahrudin_5118500098_penerapan_hukum_lingkungan_dalam_uu_no3_tahun_2020_tentang_mineral_dan_batu_bara-31-50_-_Bahrudinarya.pdf)>

Hasmita, 'Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar' (Universitas Hasanuddin, 2021)

- Irsan, Yudi Muhammad, 'Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV(Closed Circuit Television) (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung)' (Universitas Lampung, 2018)
- Nurjiansyah, Fitria, 'Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)' (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018)  
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9253/5/BAB II.pdf>
- Prabowo, Adhi Setyo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Diputus Secara Verstek Oleh Pengadilan' (Unibersitas Airlangga Surabaya, 2020)
- Prasetio, Manggalo, 'Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Oleh Satlantas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kota Jambi' (Universitas Batanghari Jambi, 2021)
- Prasetyio, Dwi Doni, 'Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan' (Universitas Muhammadiyah Metro, 2020)
- Putri, Audita Amanda, 'Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim' (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).
- Ramadhan, Gilang, 'Penerapan Program Kartu Prakerja Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu' (Universitas Lampung, 2023)
- Rizkiany, Rhevy, 'Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Suarma, I Made, 'Analisis Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam

Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resort Pangkajene Dan Kepulauan' (Universitas Bosowa, 2022)

Sumantri, Rofik, 'Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resort Kaur)' (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)

#### **B. Peraturan PerUndang – Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Tilang Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

#### **C. Jurnal**

Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman, Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatra Utara, Buletin Utama Teknik, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 128.

Artiani, Gita Puspa, 'Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Acuan Perencanaan Jalan Untuk Meningkatkan Keselamatan', Jurnal Forum Mekanika, 5 (2016), 113 <[chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/456369-none-d685590a.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/456369-none-d685590a.pdf)>

Dinny Wirawan Pratiwie 'Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Samarinda', Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2017

- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K, 'Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatra Utara', Buletin Utama Teknik, 2019
- Jaidun, 'Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum)' Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019
- Mirnawati., Mappamiring., Muhammad Tahrir., 'Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa', 2020
- Rakhmani, Feti, 'Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaran Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 2015, 19
- Tumbur Ompu Sunggu dan Tajuddin 'Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana' Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2023
- Yusnan, Okta Dwi Yuhandi, 'Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)', 2021 <[chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uir.ac.id/7183/1/Okta Dwi Yuhandi Yusnan.pdf](https://repository.uir.ac.id/7183/1/Okta%20Dwi%20Yuhandi%20Yusnan.pdf)>

#### D. Website

Admin, 'Cara Kerja Tilang Elektronik (e-Tilang) Di Indonesia', *Tunas Toyota*, 2021 [https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-e-tilang#:~:text=E-tilang merupakan salah satu,disebar di berbagai ruas jalan.](https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang#:~:text=E-tilang merupakan salah satu,disebar di berbagai ruas jalan.)

AhmadiMuzaki, "Ada Sejumlah Kelemahan ETLE saat Ini, Masih Diperlukan Tilang Manual?"

Ariyuna, Rakha, 'Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Bagi Kepolisian Dalam Proses Tilang Di Kota Pekanbaru', 2020 <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/28828/27786>

Fachrul Irwinskyah, "Mengenal ETLE Statis dan ETLE Mobile yang Akan Gantikan Tilang Manual", *Kumparan News*

Finaka, Andrew W., 'Mengenal Tilang Elektronik Berbasis Ponsel (ETLE)', *Indonesia Baik*, 2022

Fizriyani, Wilda, 'Mengulik Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Di Indonesia', *Rejogja*, 2023 <Mengulik Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik di Indonesia>

Kena Tilang Elektronik Begini Cara Ceknya <https://garasi.id/artikel/kena-tilang-elektronik-begini-cara-ceknya/62bd1e4ed1906e7c7d0fe472>

Mirsan Simamora "Dishub DKI Beberkan Manfaat Penerapan ETLE, Apa Saja?", *Kumparan News*.

Permatasari, Erizka, Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif’, Hukum Online.’

Saud Rosadi, ‘Tilang Elektronik ETLE di Samarinda Berlaku Mulai Hari Ini’, Niaga Asia, 2023

Tribatanews POLRI, “Terapkan Tilang ETLE, Polda Metro Jaya Berhasil Turunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas”

# **LAMPIRAN**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
RESOR KOTA SAMARINDA  
Jalan Slamet Riyadi 1 Samarinda 75126

Samarinda, 20 Agustus 2025

Nomor : B/ 97/III/LIT.4.1/2025  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Kampus Widya  
Gama Mahakam Samarinda

di

Samarinda

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Kampus Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor:271/UWGM/FH-B/VII/2025 tanggal 03 Juli2025 tentang izin penelitian Tugas Akhir Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Kampus Widya Gama Mahakam Samarinda Samarinda bahwa permohonan untuk melaksanakan izin penelitian program studi S1 Hukum di Polresta Samarinda pada dasarnya kami tidak keberatan selama kegiatan yang dimaksud tidak menghambat pekerjaan atas nama mahasiswa dibawah ini :  
Nama : Anzalna Fitri Heriawan  
NIM : 1874201057  
Program Study : S1 Hukum  
Judul Skripsi : Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menggunakan Peralatan Elektronik di kota Samarinda
3. Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. KAPOLRESTA SAMARINDA POLDA KALTIM  
KASAT LANTAS

LA ODE PRASETYO F,S.H., S.I.K.,M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 86111704

Tembusan:

1. Kapolresta Samarinda.
2. Kasi Was Polresta Samarinda.
3. Kasi Propam Polresta Samarinda.

